



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020**

Direksi PT Intan Baruprana Finance Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yaitu:

A. Pada :

Hari/tanggal : Rabu / 25 Agustus 2021

Tempat : Auditorium 5th Floor, INTA HQ Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta Utara

Waktu : 14.08 WIB – 14.33 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Tidak Hadir	Direktur Utama : Ibu Carolina Dina Rusdiana Direktur : Bpk. Alexander Reyza Direktur : Bpk. Mulyadi

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh **1.097.012.639 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta dua belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan)** saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **72,30% (tujuh puluh dua koma tiga puluh persen)** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.
- E. Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Dalam mata acara Rapat semua keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), termasuk laporan Direksi Perseroan, serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh).
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pallingan & Rekan, No. 00938/2.1133/AU.1/09/0259-1/1/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 Perihal: Laporan Auditor Independen dengan Opini Disclaimer (Tidak Menyatakan Pendapat), dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) tersebut.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - a. Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - b. Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - c. Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa atau Honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jakarta, 27 Agustus 2021
Direksi
PT Intan Baruprana Finance Tbk